

TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**SHOPIA IMELDA
NPM. 16.81.0596**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang konsep hukum tindak pidana perbankan di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum korporasi dalam tindak pidana perbankan. Penelitian ini bersifat normatif. Bahan hukum primer yang digunakan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Tindak pidana perbankan adalah perbuatan pidana dengan menggunakan bank sebagai sarana dan/atau lembaga bank sebagai objeknya. Tindak pidana ini menurut UU No 10 Tahun 1998 adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crime against the bank*). Menurut UU No 10 Tahun 1998, tindak pidana di bidang perbankan terdiri dari tiga belas (13) macam. Dari ketiga belas macam tindak pidana di bidang perbankan tersebut, dikelompokkan menjadi, yaitu: 1). Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, 2). Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, 3). Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, 4). Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank. Berdasarkan UU 10 Tahun 1998, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi tindak pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep Undang-Undang Perbankan sejalan dengan konsep KUHP yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. UU Perbankan dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan bidang hukum administratif yang memuat sanksi pidana. Namun UU Perbankan tidak berdiri sendiri dalam penyelesaian masalah tindak pidana perbankan, lantaran ruang lingkup tindak pidana perbankan yang cukup luas. Tidak hanya mencakup tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank, namun juga termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang di luar bank, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan industri perbankan. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat khusus, yang di dalam ketentuannya dapat menjadi rujukan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan tindak pidana perbankan. undang-undang yang menyokong UU Perbankan dalam menghadapi masalah kejahatan perbankan adalah UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban hukum korporasi sehingga dimungkinkan bank dapat dipidanakan, dengan syarat suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Perbankan, Hukum Positif*

PENDAHULUAN

Ada dua istilah yang perlu dijelaskan lebih dahulu berkenaan dengan lembaga perbankan, yaitu perbankan dan bank. Perbankan dan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan. Menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Perbankan: "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya". Pada butir (2) pasal tersebut menyatakan, "*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*". Hal ini dapat dipahami bahwa konsep perbankan itu lebih luas dibandingkan dengan konsep bank. Perbankan merupakan rumusan umum yang abstrak, yang mencakup tiga aspek utama yaitu kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, serta cara dan proses kegiatan usaha bank. Bank merupakan rumusan khusus yang konkret mencakup dua aspek utama, yaitu badan usaha bank dan kegiatan usaha bank. Sebagai badan usaha di bidang jasa keuangan, bank bukanlah sembarang badan usaha, melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat sehingga dipercaya oleh masyarakat.¹

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait dengan kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh suatu pihak, setelah pihak yang bersangkutan memperoleh izin usaha sebagai bank.² Namun demikian, seperti diketahui di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan semacam simpanan, misalnya yang dilakukan kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga ini tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan dan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.³ Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.⁴

Maraknya kejahatan perbankan, dapat dipastikan tidak sedikit jumlah korban potensial maupun korban nyata yang terkena dampaknya. Bank, sebagai sebuah badan hukum atau korporasi, tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Namun dalam perkembangannya, bank semakin menunjukkan sisi negatif, baik merupakan hasil perbuatan orang dalam bank maupun orang-orang yang berkaitan erat dengan bank, yang merugikan tidak hanya masyarakat luas tetapi juga ketidakstabilan

¹ Abdulkadir, *Op.Cit.*, hal. 241.

² Marulak, *Hukum Pidana Bank* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 44.

³ *Ibid.*

⁴ BPHN, Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, Jakarta, 1992, hlm. 68

perekonomian negara serta memperburuk citra industri perbankan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada dasarnya, korporasi menjalankan usahanya demi mendapatkan modal balik dan meraup keuntungan, namun dalam prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut acapkali korporasi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan khalayak umum. Keyakinan bahwa bank bisa menjadi pelaku kejahatan datang dari Prof. M. Arief Amrullah. "Bank pun dapat melakukan kejahatan atau sebagai 'pelaku kejahatan di bidang perbankan, belum ada proses untuk meminta pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi."⁵

PEMBAHASAN

Kejahatan sesungguhnya tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul ke permukaan. Begitulah setidaknnya, ketika manusia belum menemukan alat canggih seperti komputer, maka yang namanya kejahatan komputer tidak pernah dikenal. Baru setelah komputer merajalela di berbagai belahan dunia, maka orangpun disibukkan pula dengan efek samping yang ditimbulkannya yaitu berupa kejahatan komputer. Kejahatan korporasi merupakan suatu bentuk kejahatan baru yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang menimbulkan kerugian yang sangat luas bagi masyarakat. Fenomena ini bisa dimengerti jika melihat karakteristik kejahatan korporasi ini yang sangat berbeda jauh dengan karakteristik kejahatan konvensional. Secara umum karakteristik kejahatan korporasi adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun,
3. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
4. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan;
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguities law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum;
7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undang, tetapi memang perbuatan tersebut illegal.

⁵ <http://m.hukumonline.com>, (19 April 2020)

Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subyek yang hanya dikenal di hukum perdata saja. Prinsip badan hukum pada dasarnya mengacu pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan manusia, seperti memiliki kekayaan sendiri, dan digugat serta menggugat di depan pengadilan. Oleh karena badan hukum merupakan rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia, badan ini disebut sebagai *artificial person*. Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Dari rumusan di atas jelaslah bahwa badan hukum sebagai subjek hukum mandiri yang dipersamakan di hadapan hukum dengan individu atau perseorangan sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam hukum. Secara hukum dapat berfungsi seperti manusia biasa (*natural person* atau *naturaliijk persoon*), bisa digugat dan menggugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang kekayaan, dan juga mempunyai kekayaan layaknya manusia biasa.⁶

Ketentuan dalam undang-undang ini biasanya diterapkan apabila Komisaris, Direksi, Pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank (“orang dalam”) atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai pelakunya.⁷ Salah satu hal yang dapat membatasi pidana terhadap korporasi adalah yang berhubungan dengan masalah hukuman atau pidananya. Hukuman yang wajar yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah denda, sehingga dengan demikian, apabila suatu tindak pidana diancam hanya dengan hukuman penjara, maka akan sia-sia menuntut korporasi ke pengadilan.⁸ Dalam UU Perbankan pun, secara garis besar, hanya mengadopsi orang perseorangan, yaitu personil bank sebagai pelaku tindak pidana. Belum diadopsi korporasi sebagai pelaku tindak pidana.⁹ Dimana personil bank yang dapat dijerat pidana adalah anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank; bukan bank itu sendiri sebagai korporasi. Inilah yang menjadi permasalahan yuridis, yaitu mengenai pengaturan tentang subyek hukum berupa korporasi. Ketentuan ini merupakan hal yang menyimpang mengingat KUHP hanya mengenal subyek hukum berupa orang perseorangan saja, sedangkan mengenai korporasi sebagai subyek hukum tidak diatur. UU Perbankan hanya mengatur siapa yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak menjadi pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.¹⁰

UU Perbankan tidak berdiri sendiri dalam penyelesaian masalah tindak pidana perbankan, lantaran ruang lingkup tindak pidana perbankan yang cukup luas. Tidak hanya mencakup tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank, namun juga termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang di luar bank, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan industri perbankan. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat khusus, yang di dalam ketentuannya dapat menjadi rujukan terhadap masalah-

⁶ Orintion Purba, 2011, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Dapat Terhindar Dari Jerat Hukum*, (Bogor: Raih Asa Sukses), hal. 14-17.

⁷ *Ibid*

⁸ M. Yusufidli Adhyaksana, 2008, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)*, (Semarang: Thesis. Universitas Diponegoro), hal. 8.

⁹ <http://www.remyandpartners.com>, (19 April 2020)

¹⁰ Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 217

masalah yang berhubungan dengan tindak pidana perbankan, yang sedikit banyak mengaitkan suatu bank. Salah satu undang-undang yang menyokong UU Perbankan dalam menghadapi masalah kejahatan perbankan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU Pencucian Uang telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban hukum korporasi sehingga dimungkinkan bank dapat dipidanakan, namun dengan memenuhi syarat-syarat bagi suatu korporasi agar dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Di samping itu, kejahatan perbankan mencakup kejahatan-kejahatan pidana yang sangat luas, dan dimungkinkan untuk melibatkan lebih dari satu undang-undang untuk menyelesaikan masalah tindak pidana perbankan.

KESIMPULAN

UU Perbankan dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan bidang hukum administratif yang memuat sanksi pidana. Namun UU Perbankan tidak berdiri sendiri dalam penyelesaian masalah tindak pidana perbankan, lantaran ruang lingkup tindak pidana perbankan yang cukup luas. Tidak hanya mencakup tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank, namun juga termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang di luar bank, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan industri perbankan.

Peraturan perundang-undangan ini bersifat khusus, yang di dalam ketentuannya dapat menjadi rujukan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan tindak pidana perbankan, yang sedikit banyak mengaitkan suatu bank. Salah satu undang-undang yang menyokong UU Perbankan dalam menghadapi masalah kejahatan perbankan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU Pencucian Uang telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban hukum korporasi sehingga dimungkinkan bank dapat dipidanakan, namun dengan memenuhi syarat-syarat bagi suatu korporasi agar dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Di samping itu, kejahatan perbankan mencakup kejahatan-kejahatan pidana yang sangat luas, dan dimungkinkan untuk melibatkan lebih dari satu undang-undang untuk menyelesaikan masalah tindak pidana perbankan.

REFERENSI

BPHN, Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, Jakarta, 1992.

<http://m.hukumonline.com>, (19 April 2020)

<http://www.remyandpartners.com>, (19 April 2020)

Marulak, *Hukum Pidana Bank* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

M. Yusufidli Adhyaksana, 2008, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)*, (Semarang: Thesis. Universitas Diponegoro).

Orintion Purba, 2011, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Dapat Terhindar Dari Jerat Hukum*, (Bogor: Raih Asa Sukses).